



**IMPLIKASI TERJADINYA PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON
(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun
2021-2022)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ARIS FIRDAUS
NIM. 200811138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **”IMPLIKASI TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2021-2022)”** Disusun oleh Aris Firdaus (NIM 200811138), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohadi, S.Th.I. S.H, M.Hum.

Dr. Siti Alisah,S.H.I.,M.H.

NIDN. 0325018103

NIDN. 8836223419

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H

NIDN. 0408058103

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI TERJADINYA PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**
**(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun
2021-2022)**

Oleh:

Aris Firdaus

200811138

Dipertahankan Didepan Penguin Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Tanggal 29 Agustus 2024

	Tanda Tangan	Tanggal
1 Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. (Penguji)
2 Dr. Rohadi, S.Th.I,S.H, M.Hum. (Pembimbing I)
3 Dr. Siti Alisah,S.H.I.,M.H. (Pembimbing II)

Cirebon, 29 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon	Kaprodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
---	---

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H Omang Suparman, S.H., M.H
NIDN. 0408058103 NIDN. 8816223419

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Firdaus

NIM : 200811138

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **”IMPLIKASI TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2021-2022)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya palgiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 29 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Firdaus".

Aris Firdaus

NIM. 200811138

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Aris Firdaus
NIM : 200811138
Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon 14 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:”**IMPLEMENTASI TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2021-2022)**” beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cirebon
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Aris Firdaus

200811138

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Muri da to ittemo yatte minai to kekka ga zettai shiran、 dakara akiramenaide
kudasai”*

“Mesti dikatakan mustahil kalau kamu belum mencobanya, hasilnya gak akan tau.
Oleh karena itu jangan menyerah”

PERSEMBAHAN

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk alm Ayah saya yang bersama sama menempuh studi S1 ini walaupun tidak sampai selesai, Ibu saya, dan mas naufik dan mas winardi terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan materi , nasihat dan waktu serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Orang tua tercinta Alm Bapak Abdul Rokim yang selalu menjadi pahlawan keluarga dan yang selalu bersama sama menempuh perkuliahan ini dalam satu kelas yang sama walaupun pada akhirnya harus pulang ke pangkuhan Allah SWT mendahului kita sebelum menyelesaikan studi ini dan Ibu Tercinta Ibu Nurjanah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, Mendoakan selalu untuk anaknya ini. karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
4. Adik saya Adit Farhan Hidayat dan Ahmad Fajar, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
5. Untuk pimpinan LPK HATESE Dan LPK NISHIO JAPAN LOSARI yang telah memberikan kesempatan untuk bisa mengajar bahasa jepang sehingga menjadikan pekerjaan ini adalah salah satu sumber rezeki saya

6. Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Ganbatte!!
7. Murid murid tersayang dari lembaga pendidikan bahasa jepang HATESE dan NISHIO JAPAN LOSARI yang selalu menemani hari hari saya . tetap semangat dan sukses selalu

Cirebon, Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Maraknya sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon yang sangat cenderung sekali dimana dari setiap tahunnya angka perceraian terus meningkat dari tahun hingga ke tahun berikutnya, Sebagian besar perceraian tersebut disebabkan kurangnya harmonis di dalam rumah tangga yang meliputi kurangnya sebuah ekonomi di dalam rumah tangga,terjadinya perbedaan pendapat dan hingga ada pihak ke tiga dan berujung kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Perceraian merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia karena kasus perceraian ini sudah terjadi cukup lama, bahkan setelah adanya Undang-Undang menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya sebuah perkawinan dan fenomena tersebut masih terjadi hingga saat ini. Dari waktu ke waktu fenomena penyebab terjadinya perceraian selalu menarik untuk di bahas dan di teliti. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti fenomena penyebab terjadinya perceraian yang berada di wilayah hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Pada umumnya, banyaknya sebuah faktor yang menyebabkan kasus perceraian yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran dan bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang suami dan istri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perceraian khususnya di tahun 2021-2022. Setiap tahun kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon. Fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon dan apa faktor penyebabnya. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang didapatkan melalui wawancara dan data resmi dari ketua majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, serta buku, jurnal, dan juga perundang-undangan.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Penyebab, Masyarakat

ABSTRACT

The rise of divorce cases in the Cirebon Regency Religious Court is very likely where every year the divorce rate continues to increase from year to year. Most of these divorces are caused by a lack of harmony in the household which includes a lack of economy in the household, the occurrence of differences of opinion and until a third party appears and leads to violence in the household. Divorce is a phenomenon that is familiar to Indonesian society because divorce cases have been going on for quite a long time, even after the existence of the law according to Article 38 of Law no. 1 of 1974 was "the breakup of a marriage and this phenomenon still occurs today. From time to time, the phenomenon that causes divorce is always interesting to discuss and research. From here, researchers are interested in examining the phenomenon that causes divorce within the jurisdiction of the Cirebon Regency Religious Court. In general, there are many factors that cause divorce cases which result in an increase in the divorce rate due to a lack of awareness and responsibility in the domestic life of a husband and wife.

The aim of this research is to find out what factors can cause divorce, especially in 2021-2022. Every year divorce cases in Indonesia increase, including in the Cirebon Regency Religious Court. The focus and questions in this research are what factors cause divorce in the Cirebon Regency Religious Court and what are the causal factors. This type of research uses empirical juridical research using a qualitative descriptive approach. The data sources were obtained through interviews and official data from the chairman of the panel of judges at the Cirebon Regency Religious Court, as well as books, journals and also legislation.

Keywords: *Divorce, Causal Factors, Society*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kerangka Berpikir	13
2.3 Landasan Konseptual	14
2.3.1. Filosofis	14
2.3.2. Yuridis.....	16
2.3.3. Sosiologis	18
2.3.4. Tinjauan Umum Perceraian.....	18
2.3.5. Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	23
2.3.6. Pengaturan Perceraian di Indonesia	26
2.3.7. Tinjauan Umum Dampak Perceraian	32

2.3.7.1. Dampak Emosional	32
2.3.7.2. Dampak Sosial	34
2.3.7.3. Dampak Finansial	37
2.3.7.4. Dampak Pada Anak	37
2.3.7.5. Dampak Pada Kesehatan	38
2.3.7.6. Dampak Pada Kualitas Hidup	39
2.3.7.7. Dampak Positif dari Perceraian	39
2.4 Landasan Teori	42
2.4.1 Teori Keharmonisan Keluarga	42
2.4.2 Teori Sistem Hukum	47
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1. Pendekatan Penelitian	53
3.2. Jenis Penelitian	53
3.3. Fokus Penelitian	54
3.4. Lokasi Penelitian	55
3.5. Sumber Data	55
3.6. Teknik Pengambilan Data	56
3.7. Validitas Data	56
3.8. Analisis data	57
BAB IV PEMBAHASAN	58
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian	58
4.2. Upaya Minimalisir Implikasi Negatif Dari Perceraian Yang Terjadi di Masyarakat Kabupaten Cirebon	60
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kabupaten Cirebon	70
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. DATA PERCERAIAN	6
GAMBAR 2. JUMLAH NIKAH DAN CERAI DATA JAWA BARAT	70
GAMBAR 3. JUMLAH NIKAH DAN CERAI DATA KABUPATEN	71
GAMBAR 4. JUMLAH PERCERAIAN MENURUT FAKTOR (ORANG)	73

DAFTAR TABEL

2.1 PENELITIAN TERDAHULU	11
2.2 KERANGKA BERPIKIR	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk

perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.¹

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an QS. Al Nuur ayat 32:²

وَأَنْكِحُوا أَلَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ إِنْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membangun di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³

¹ Sri Pujiyanti, ‘Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, 2022.

² Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Crepidio*, 2.2 (2020), 111–22.

³ ‘Kemenag Alquran’.

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁴

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.⁵ Pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Keluarga yang dibangun dengan persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang, yang sepakat untuk

⁴ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.2 (2016).

⁵ R Abdul Djamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2002).

hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, demi mewujudkan ketenteraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT.⁶ Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.⁷

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. akibat tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan ke arah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi prilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian,

⁶ Thohari Musnamar, ‘Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami’ (Yogyakarta: UII press, 1992).

⁷ Linda Azizah, ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Al-'Adalah*, 10.2 (2012), 415–22.

budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral dan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.⁸

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami isteri menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku⁹. Menurut Agus Dariyo perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁰


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang tahun 2021 ada 98.088 kasus perceraian di Jawa Barat. Angka tersebut mencatatkan 21,9% dari total kasus perceraian nasional, sekaligus menjadi yang terbanyak dibanding provinsi-provinsi lainnya. Kasus perceraian di Jawa Barat paling banyak ditemukan di Indramayu, dengan jumlah 8.026 kasus pada tahun

⁸ Arin Yudonista, ‘FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DINI SUAMI ISTRI STUDI KASUS PERCERAIAN DI SAMARINDA ILIR TAHUN 2015-2016’, 8.2 (2020), 1–13.

⁹ T O Ihromi, ‘Berbagai Kerangka Konseptual Dalam Pengkajian Keluarga, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga’, *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 2004.

¹⁰ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembang Dewasa Muda (CB)* (Grasindo, 2008).

2021. Berikut ini daftar 10 kabupaten/kota dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Barat tahun 2021:¹¹



Gambar 1. Data Perceraian

- 1) Indramayu : 8.026 kasus
- 2) Kab. Bandung : 7.888 kasus
- 3) Cirebon : 7.112 kasus
- 4) Kab. Bogor : 6.524 kasus
- 5) Kota Bandung : 5.601 kasus
- 6) Garut : 5.509 kasus
- 7) Ciamis : 5.126 kasus
- 8) Tasikmalaya : 4.565 kasus
- 9) Subang : 3.973 kasus
- 10) Majalengka : 3.949 kasus

¹¹ Cindy Mutia Annur, '10 Wilayah Dengan Kasus Perceraian Tertinggi Di Jawa Barat (2021)', *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2022.

Kabupaten Cirebon masuk dalam daerah dengan angka perceraian yang tinggi. Bahkan Kabupaten Cirebon masuk ke dalam tiga besar kabupaten/kota yang tertinggi angka perceraian secara nasional.¹² Angka perceraian pada Januari-September 2022 ada sebanyak 5.723 kasus. Sedangkan di tahun 2021 pada periode yang sama, angka perceraian mencapai 5.835 kasus. Dari 5.723 kasus perceraian di Kabupaten Cirebon yang terjadi pada Januari-September 2022, mayoritas adalah istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dari total jumlah kasus perceraian di 2022, tercatat ada 4.020 kasus cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara 1.703 sisanya, suami yang mengajukan talak. Hal yang sama juga terjadi di tahun sebelumnya. Dari 5.835 kasus perceraian yang terjadi pada Januari-September 2021, 4.133 di antaranya merupakan cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara 1.702 sisanya, suami yang mengajukan talak.¹³

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang

¹² Dewi Murni, ‘Angka Perceraian Di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi’, *Suara Cirebon*.

¹³ Ony Syahroni, ‘Perceraian Di Kabupaten Cirebon Capai 5.723 Kasus, Didominasi Faktor Ekonomi’, *DetikJabar*, p. 2022.

Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk kelarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, perihal banyaknya perceraian yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cirebon di tahun 2021-2022 tentu adanya penyabab terjadinya perceraian sehingga membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **IMPLIKASI TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON** (*Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2021-2022*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat ditarik indentifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini diantaranya:

1. Faktor penyebab perceraian
2. Upaya minimalisir dampak negatif perceraian

¹⁴ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, ‘Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia’, *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11.1 (2020), 87.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada perceraian yang nanti akan dibahas dalam isi Tulisan terebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis memiliki permasalahan pada penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya minimalisir implikasi negatif perceraian yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cirebon?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masyarakat Kabupaten Cirebon tahun 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya minimalisir implikasi negatif perceraian yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Kabupaten Cirebon tahun 2021-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian skripsi ini, manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum, khususnya dibidang hukum perdata sebagai salah satu sumber pengetahuan dan sumber belajar dalam hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi, sehingga dapat dijadikan masukan dalam melihat perbedaan ilmu teori dengan praktik dilapangan, dan sebagai Tugas Akhir (Skripsi) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Ratu Bilqis dengan judul " Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)". ¹⁵	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama- sama mengangkat tema mengenai perceraian	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis lebih menganalisis terkait dampak perceraian
2	Skripsi Wilda Ma'rifah dengan judul "Analisis Faktor-faktor Penyebab terjadinya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)". ¹⁶	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama- sama mengangkat tema faktor perceraian	Dalam skripsi ini mengkaji mengenai Pandangan Hukum Islam tentang perceraian anak akibat Perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai terjadinya Dampak perceraian.
3	Skripsi Nela Firdayati dengan judul " Analisis Perceraian di	Persamaan skripsi ini	Perbedaan dengan penelitian ini,

¹⁵ Ratu Bilqis, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)* (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

¹⁶ Wilda Ma'rifah, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)* (Surakarta: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

	Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi). ¹⁷	dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai perceraian	perbandingan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman sedangkan penelitian tersebut membahas terkait persepsi masyarakat.
4	Skripsi Nur Asri Aini dengan judul “Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020”. ¹⁸	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema mengenai perceraian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama khususnya pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap dampak perceraian.


Walaupun sudah banyak penelitian yang identik dengan apa yang diriset oleh peneliti, terdapat banyak hal yang membedakannya. Salah satu yang membedakan antara penelitian-penlitian (tulisan-tulisan) di atas adalah spesifikasi

¹⁷ Nela Firdayati, *Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)* (Jambi: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹⁸ Nur Asri Aini, *Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020* (Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Makassar, 2021).

pembahasannya, di mana dalam penelitian ini akan terfokus pada faktor perceraian dalam mengatasi hal tersebut.

2.2 Kerangka Berpikir



2.3 Landasan Konseptual

Untuk membahas topik dan ruang lingkup penelitian ini secara memadai, sangat penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkawinan, sebagaimana dijelaskan oleh peraturan perundangan dan para ahli hukum, sebagaimana didokumentasikan dalam berbagai referensi yang ada. Kerangka konseptual ini akan menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan perseraian. Fokus kajian ini meliputi konsep yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis keadilan.

2.3.1 Kajian Filosofis

Pemeriksaan terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memerlukan eksplorasi menyeluruh terhadap cita-cita moral, etika, dan konsep keadilan yang menjadi dasar undang-undang tersebut. Larangan ini dianalisis tidak hanya dari sudut pandang hukum tetapi juga dari perspektif filosofis yang meneliti prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar hukum. Pada dasarnya, adalah upaya untuk melindungi moralitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Teori utilitarianisme, yang memprioritaskan maksimalisasi kebahagiaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kesejahteraan mayoritas, dapat digunakan untuk menjustifikasi pelarangan ini. Teori ini menyatakan bahwa efek merugikan dari perjudian terhadap kesejahteraan masyarakat melebihi nilai hiburan atau keuntungan finansial yang dialami oleh sejumlah kecil individu. Selain

itu, larangan ini juga dapat ditinjau dari sudut pandang etika deontologis, yang menekankan pada kewajiban moral dan standar universal.

Selain itu, pemalsuan identitas dapat dianalisis dari perspektif teori kontrak sosial, yang menyatakan bahwa anggota masyarakat melepaskan kebebasan tertentu kepada pemerintah sebagai imbalan atas jaminan sosial dan organisasi. Berdasarkan perjanjian sosial ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, ada argumen tandingan terhadap larangan tersebut yang didasarkan pada liberalisme klasik, sebuah filosofi yang memprioritaskan kebebasan pribadi dan otonomi untuk membuat keputusan selama mereka tidak membahayakan orang lain. Meskipun larangan tersebut dapat dibenarkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga moral masyarakat, kesulitan utama terletak pada keseimbangan antara kebebasan individu dan adat istiadat budaya dengan kebutuhan akan penegakan hukum yang etis dan adil. Hal ini menjadi tantangan yang terus berlanjut di bidang filsafat hukum: bagaimana mendamaikan hak-hak individu dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan, dan bagaimana menjamin bahwa hukum tidak hanya diterapkan, tetapi juga dianut dan dihormati oleh masyarakat yang dicirikan oleh berbagai macam nilai dan kepercayaan.

2.3.2 Kajian Yuridis

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing- masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang *kedua* contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dijelaskan dalam pasal 23 sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami

atau istri.

- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam pasal 28 ayat 1 :

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

2.3.3 Kajian Sosiologis

Kajian sosiologis terkait perceraian memerlukan analisis mendalam mengenai dampak sosial dan budaya dari aktivitas ini serta bagaimana masyarakat merespons aturan yang melarangnya. Perceraian adalah fenomena yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya yang kompleks.

2.3.4 Tinjauan Umum Perceraian

Istilah "cerai" menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki makna: pemisahan, pemutusan hubungan sebagai suami dan istri, serta

tindakan talak. Selanjutnya, kata "perceraian" merujuk pada peristiwa atau kondisi yang melibatkan pemisahan atau pemutusan hubungan (antar suami dan istri) atau perpecahan. Sedangkan kata "bercerai" menggambarkan kondisi di mana dua entitas tidak lagi bercampur atau bersatu, khususnya dalam konteks hubungan suami istri, yang mengindikasikan berhentinya status sebagai pasangan suami istri.¹⁹

Istilah "perceraian" ditemukan dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang merinci ketentuan tentang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir atau putus karena tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dengan kata lain, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, "perceraian" adalah salah satu alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan selain dari kematian atau melalui putusan pengadilan.²⁰

Secara yuridis, istilah "perceraian" merujuk pada putusnya perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlakibini (suami istri). Ini sesuai dengan definisi yang diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dan dalam konteks hukum perkawinan, istilah "perceraian" digunakan untuk

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan', Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

²⁰ Tedjo Asmo Sugeng and Dicky Edwin Kusuma, 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami', *FENOMENA*, 14.1 (2016), 1429–39.

menggambarkan proses atau tindakan hukum yang memutuskan ikatan perkawinan antara dua individu.²¹

Penjelasan tersebut sangat tepat dalam menjelaskan konsep dan implikasi dari istilah "perceraian" dalam konteks hukum perkawinan. Dalam konteks hukum, perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Ini memerlukan alasan-alasan hukum tertentu, proses hukum yang melibatkan pengadilan, dan memiliki akibat-akibat hukum yang signifikan. Meskipun perkawinan mereka berakhir, hubungan sosial dan keagamaan antara bekas suami dan bekas istri, terutama jika mereka memiliki anak-anak selama perkawinan, tetap berlanjut dan penting untuk dijaga. Poin ini menekankan pentingnya memahami bahwa perceraian adalah masalah hukum yang melibatkan proses hukum resmi, namun tidak menghapus hubungan sosial, etika, dan keagamaan antara individu yang telah bercerai, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab bersama seperti perawatan anak-anak.²²

Dasar hukum perceraian dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang mengatur masalah perceraian dan tata cara perceraian dalam Islam. Diantara ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT yang menjelaskan tata cara dan ketentuan-ketentuan terkait perceraian, seperti

²¹ S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan.

syarat-syarat perceraian, tanggung jawab suami dan istri setelah perceraian, dan hak-hak anak-anak dalam konteks perceraian. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ajaran agama Islam memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan dan perceraian, dan menjadi dasar hukum yang diikuti oleh umat Islam. Selain Al-Qur'an, Hadis (tradisi dan ucapan Nabi Muhammad SAW) juga menjadi sumber hukum tambahan dalam konteks ini, yang memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana melaksanakan tata cara perceraian sesuai dengan ajaran Islam. Q.S. Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.

Dalam Islam, perceraian tidak dianggap sebagai larangan, tetapi sebagai pintu terakhir yang hanya digunakan ketika tidak ada jalan keluar lain yang memungkinkan kelangsungan perkawinan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga dan pernikahan. Di sisi yuridis, hukum perkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan utama: kematian,

perceraian, dan putusan pengadilan. Penting untuk diingat bahwa putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan putusnya perkawinan karena alasan lainnya. Ini mencerminkan pentingnya peraturan hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur perkawinan dan perceraian, serta perlunya prosedur hukum yang adil dalam menangani kasus-kasus perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, bukan dengan putusan Pengadilan, menegaskan bahwa perceraian dalam Islam harus diucapkan di hadapan pengadilan dengan prosedur yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan hukum dalam proses perceraian, terutama dalam kasus talak (perceraian dalam Islam). Penggunaan istilah "cerai talak" dan "cerai gugat" dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah langkah yang cerdas untuk membedakan antara dua jenis perceraian. "Cerai talak" mengacu pada perceraian yang diucapkan oleh suami dengan tindakan talak, sementara "cerai gugat" mengacu pada perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Pembedaan ini membantu dalam memahami dan menangani kasus-kasus perceraian dengan lebih baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

²³ Azizah.

2.3.5 Cerai Talak dan Cerai Gugat

Istilah "talaq" dalam konteks Hukum Islam mengacu pada perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan. Ini menggambarkan tindakan di mana suami mengucapkan kata "talaq" secara resmi untuk memutuskan perkawinan dengan istri. Talaq dapat memiliki berbagai bentuk dan tingkatan, tergantung pada hukum dan tradisi yang berlaku di berbagai masyarakat Muslim. Sedangkan Istilah "furqah" merujuk pada bercerai atau berpisah, yang merupakan lawan dari berkumpul atau bersatu. Dalam konteks perceraian, furqah menggambarkan pemisahan antara suami dan istri setelah perceraian. Ini adalah konsekuensi alami dari talaq atau perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Pengertian "talaq" secara umum mencakup berbagai macam jenis perceraian yang dapat dijatuhkan oleh suami dan diakui atau disahkan oleh hakim. Namun, dalam konteks khusus, istilah "talaq" dapat merujuk pada suatu perceraian tertentu yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam.²⁴

Dalam konteks dasar atau landasan hukum perceraian di Indonesia, terdapat berbagai sumber yang mengatur masalah ini. Sumber-sumber tersebut mencakup Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَّمُوا

²⁴ Abror Khoirul, 'Hukum Perkawinan Dan Perceraian', Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam Pasal 38

hingga Pasal 41. Menurut peraturan tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Proses perceraian hanya dapat dimulai jika ada alasan yang cukup, yaitu jika antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan, jelas bahwa seseorang yang ingin bercerai harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah atau tidak diakui.

Pasal 114 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengindikasikan bahwa perkawinan dapat berakhir karena perceraian yang bisa terjadi baik karena talak atau melalui gugatan perceraian. Pasal 115 menjelaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya, Pasal 117 KHI memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "cerai talak." Dalam konteks hukum Islam, individu yang beragama Islam harus mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, perceraian yang dijatuhkan di luar persidangan, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap tidak sah atau tidak diakui.

2.3.6 Pengaturan Perceraian di Indonesia

Masalah mengenai berakhirnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII, yang mencakup Pasal 38 hingga Pasal 41, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur aspek-aspek teknis terkait.

Pasal 38 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Kemudian, Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak oleh pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil, serta jika terdapat alasan yang cukup bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan perkawinan mereka telah benar-benar berakhir. Gugatan perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri dengan mengacu pada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber hukum yang mengatur perkawinan dan hukum keluarga Islam secara komprehensif dan modern, berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma agama Islam. Secara substansial, undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Meskipun Undang-Undang ini

telah merinci dengan lengkap asas-asas dan norma-norma hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, dalam praktiknya, belakangan ini terjadi peningkatan perkawinan dan perceraian yang tampaknya tidak terkendali di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini sering kali mengarah pada kesan bahwa perkawinan itu dilakukan dengan tujuan perceraian. Bahkan, terdapat pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian yang dilakukan secara tidak resmi dan tidak tercatat oleh pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.²⁵

Perbuatan pelanggaran tersebut harus menjadi perhatian utama dalam penelitian untuk memahami motivasi, alasan, dan tujuannya. Hal ini penting agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi atau mencegah pelanggaran ini, yang memiliki dampak luas terhadap administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, perlindungan istri dan anak, serta kekayaan mereka. Pelanggaran ini dapat mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga dan keluarga, baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian suami istri.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur beberapa asas yang berfungsi sebagai penghambat dan regulasi dalam pasal-

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, ‘Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi’ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

pasalnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas tersebut maupun terhadap norma-norma yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas ini termasuk asas pembatasan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggaran, baik dari pihak calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.

Suatu norma hukum dianggap berlaku atau sah jika norma tersebut berlaku karena telah diberlakukan atau diakui oleh subjek hukum yang terikat olehnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*validity*," dalam bahasa Jerman disebut "*geltung*," dan dalam bahasa Belanda disebut "*gelding*." Berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor dan sudut pandang yang beragam. Secara umum, ada empat faktor yang dapat menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dianggap berlaku. Faktor-faktor tersebut mencakup pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan administratif.²⁶

Islam mendorong untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang langgeng, tetapi menyadari bahwa kegagalan dalam perkawinan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 'Perihal Undang-Undang, Cet. II', Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

bisa terjadi. Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam perkawinan, dan terkadang, jika suami istri terus memaksa hidup dalam hubungan yang tidak harmonis, dapat muncul masalah lain sebagai akibat dari kegagalan individu tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan dan izin untuk membubarkan perkawinan, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Pembubaran perkawinan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dapat terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda. Pembubaran perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: 1) Kematian salah satu pihak, dan 2) Putus akibat perceraian, yang dapat terjadi dalam beberapa situasi, termasuk: a) Talak atas inisiatif suami. b) Khuluk, yang merupakan perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapatkan ganti rugi atau tebusan (iwadl). c) Fasakh, yang merupakan putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. d) Syiqoq, yang adalah konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi. e) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.²⁷

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

²⁷ Sayyid Sabiq, ‘Fiqhus Sunnah Diterjemahkan Oleh Mahyuddin Syaf Dengan Judul Fiqih Sunnah’, *Bandung: Al-Ma’arif*, 1990.

- 1) Kematian salah satu pihak.
- 2) Perceraian.
- 3) Putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "cerai talak" untuk menyebut perceraian. Perceraian ini terjadi saat suami mengucapkan talak di depan sidang pengadilan. Di sisi lain, perceraian yang disebabkan oleh putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) disebut sebagai "cerai gugatan" dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena salah satu pihak dari suami istri mengajukan gugatan perceraian, dan putusan dikeluarkan oleh pengadilan.²⁸

Karena itu, tugas seorang hakim dalam menangani perceraian melibatkan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika dianggap perlu, hakim dapat meminta bantuan dari orang atau lembaga penasehat seperti BP4. Upaya mendamaikan ini harus dilakukan pada setiap sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Apabila upaya perdamaian berhasil dan kedua pihak bisa hidup rukun kembali, serta di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat digunakan kembali sebagai gugatan yang baru, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Penting untuk diingat bahwa seorang hakim yang beragama Islam harus berhati-hati dan tidak mempermudah perceraian, karena

²⁸ Rahmat Hakim, 'Hukum Pernikahan Islam: Bandung: Pustaka Setia', 2000.

perceraian sangat dibenci oleh Allah. Selain Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.²⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peraturan yang telah ditetapkan untuk talaq adalah peraturan yang baik dan mulia. Jika diikuti dengan baik, peraturan ini akan membawa kebaikan, karena tidak mewajibkan suami untuk tetap tinggal bersama istrinya dalam situasi konflik yang parah akibat perbuatan keduanya. Selain itu, peraturan ini juga tidak menjadikan perceraian sebagai sesuatu yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan yang serius.³⁰

Kebahagiaan dalam rumah tangga yang selama ini berlangsung dengan damai dan harmonis, kadang-kadang terganggu oleh masalah yang muncul. Sayangnya, masalah tersebut seringkali tidak diselesaikan melalui proses hukum yang seharusnya. Baik suami maupun istri merasa bahwa masalah tersebut tidak perlu melibatkan pengadilan atau mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Akibatnya, di masa mendatang, masalah tersebut dapat memiliki konsekuensi yang serius

²⁹ Moh Anwar and Fiqh Islam, ‘Muamalah, Munakahat, Faraid Dan Jinayat’, *Hukim Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya.*(Cet. II, 1988).

³⁰ Syekh Muhammad Khudory Bek, ‘Sejarah Hukum Islam’, *Bandung: Nuansa Aulia*, 2012.

dalam kehidupan masing-masing dan menyebabkan penyesalan yang besar.³¹

2.3.7 Tinjauan Umum Dampak Perceraian

Perceraian adalah sebuah peristiwa yang dapat memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anggota keluarga lainnya dan masyarakat secara lebih luas. Dampak perceraian dapat sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi pernikahan sebelumnya, dukungan sosial, dan bagaimana perceraian itu diatasi. Berikut adalah beberapa dampak umum dari perceraian:

2.3.7.1 Dampak Psikologis

a) Stres dan Depresi

Proses perceraian dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi pada pasangan yang bercerai. Stres dan depresi adalah dua dampak emosional yang umum terjadi pada pasangan yang sedang menjalani proses perceraian. Dampak ini timbul karena perceraian adalah peristiwa yang penuh dengan tekanan emosional dan perubahan besar dalam kehidupan seseorang.

Stres penyesuaian terhadap perubahan adalah Perceraian mengharuskan pasangan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ini mencakup perubahan tempat tinggal, keuangan, rutinitas sehari-hari, dan tata cara pengasuhan anak-anak

³¹ Ramadhan Syahmedi Siregar, ‘Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan’, *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.1 (2016), 161–76.

jika memiliki anak bersama. Ketidakpastian proses perceraian seringkali penuh dengan ketidakpastian, seperti pembagian harta dan perjanjian penjagaan anak-anak. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres tambahan. Ketegangan Konflik Perceraian dapat memunculkan konflik dan pertengkar yang meningkat, yang berdampak negatif pada tingkat stres. Konflik ini dapat berkaitan dengan masalah harta, hak asuh anak, atau masalah lainnya.

Depresi Kehilangan dan Trauma Proses perceraian seringkali dianggap sebagai pengalaman kehilangan, terutama bagi mereka yang sangat mencintai pasangan mereka. Perasaan kehilangan ini dapat menyebabkan depresi. Isolasi Sosial: Depresi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Seseorang yang mengalami depresi mungkin merasa terisolasi dan kesepian. Hilangnya Kepuasan Hidup: Kehidupan yang dahulu harmonis dan bahagia yang telah berubah menjadi perceraian dapat menyebabkan perasaan tidak bahagia dan kehilangan minat dalam kegiatan yang dahulu dinikmati.

b) Trauma Emosional

Terutama pada anak-anak, perceraian bisa menjadi pengalaman traumatis yang berdampak jangka panjang. Trauma emosional dalam perceraian merujuk pada pengalaman emosional yang sangat kuat dan merusak yang dialami oleh individu yang sedang menjalani atau telah menjalani proses perceraian. Ini bisa

berupa efek psikologis yang serius dan tahan lama akibat stres, konflik, dan perubahan yang terkait dengan perceraian.

Setiap orang merespons perceraian dengan cara yang berbeda. Beberapa orang mungkin mampu mengatasi trauma emosional dengan dukungan yang cukup, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan profesional yang lebih intensif. Mengakui bahwa trauma emosional dapat terjadi selama perceraian adalah langkah pertama dalam mencari bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan.

c) Perasaan Gagal

Pasangan yang bercerai sering merasa gagal dalam hubungan mereka, yang dapat memengaruhi harga diri dan kepercayaan diri. Perasaan gagal dalam perceraian merujuk pada perasaan negatif yang dapat muncul pada individu yang mengalami proses perceraian. Perasaan ini seringkali disebabkan oleh pemahaman bahwa pernikahan mereka telah berakhir dan gagal mencapai tujuan atau harapan awal yang mereka miliki.

Mengatasi perasaan gagal dalam perceraian memerlukan waktu dan usaha. Penerimaan, dukungan sosial, dan berbicara dengan seorang profesional kesehatan mental dapat membantu individu mengatasi perasaan ini dan menjalani proses pemulihan.

2.3.7.2 Dampak Sosial

a) Isolasi Sosial

Pasangan yang bercerai mungkin mengalami isolasi sosial karena mereka merasa malu atau sulit berinteraksi dengan teman dan keluarga. Isolasi sosial dalam konteks perceraian merujuk pada kondisi di mana salah satu atau kedua pasangan yang bercerai merasa terisolasi atau terasing dari lingkungan sosial dan jaringan dukungan mereka. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan perceraian.

Isolasi sosial dalam perceraian dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental individu yang mengalaminya. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan sosial dan berbicara dengan profesional kesehatan mental jika diperlukan. Dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok dukungan yang sesuai dapat membantu mengatasi isolasi sosial dan membantu individu yang bercerai untuk menjalani proses pemulihan dengan lebih baik.

b) Perubahan dalam Hubungan Sosial

Perceraian juga dapat memengaruhi hubungan sosial pasangan dengan teman-teman bersama dan keluarga besar. Perubahan dalam hubungan sosial dalam konteks perceraian merujuk pada perubahan yang terjadi dalam cara individu yang bercerai berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Perceraian adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dapat mengubah dinamika hubungan sosialnya.

Perubahan dalam hubungan sosial dapat menjadi bagian alami dari proses perceraian. Ini bisa menjadi peluang untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan mendukung di masa depan. Namun, pada saat yang sama, perubahan ini juga bisa menimbulkan stres dan tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan sosial dan profesional jika diperlukan untuk membantu mengatasi perubahan tersebut dengan lebih baik.

c) Dukungan Sosial

Terkadang, perceraian dapat mempengaruhi dukungan sosial yang diterima oleh mantan pasangan. Dukungan sosial dalam konteks dampak perceraian merujuk pada jenis dukungan yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, atau komunitas kepada individu yang mengalami perceraian. Dukungan sosial ini memiliki peran penting dalam membantu individu mengatasi dampak emosional dan praktis dari perceraian.

Dukungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membantu individu yang mengalami perceraian mengatasi dampaknya. Ini dapat membantu mereka merasa lebih kuat secara emosional, menjalani proses perceraian dengan lebih baik, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika seseorang mengalami kesulitan setelah perceraian, mencari dukungan sosial yang sesuai adalah langkah penting untuk membantu mereka dalam proses pemulihan.

2.3.7.3 Dampak Finansial

a) Pembagian Harta

Pembagian harta bersama dan kewajiban finansial terkait anak-anak dapat menjadi masalah rumit dan dapat mempengaruhi stabilitas finansial. Dampak finansial dalam perceraian dapat berpengaruh signifikan pada keuangan individu dan keluarganya. Ini bisa terjadi karena pembagian harta bersama, biaya hukum, perubahan dalam pendapatan, dan berbagai faktor lainnya.

b) Perubahan Gaya Hidup

Setelah perceraian, banyak pasangan harus mengubah gaya hidup mereka, yang mungkin termasuk memindahkan tempat tinggal atau mengurangi pengeluaran. Perubahan gaya hidup adalah salah satu dampak yang umum terjadi dalam perceraian. Ketika pasangan bercerai, situasi keuangan, tempat tinggal, serta rutinitas sehari-hari dapat berubah secara signifikan.

Perubahan gaya hidup setelah perceraian dapat menantang, tetapi juga dapat membawa peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Penting untuk mencari dukungan sosial dan profesional saat menghadapi perubahan ini dan mencoba untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan seimbang.

2.3.7.4 Dampak pada Anak

Perceraian memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak yang terlibat. Dampaknya dapat berbeda-beda tergantung pada usia anak,

tingkat konflik dalam perceraian, dukungan yang mereka terima, dan cara orang tua menangani situasi tersebut.

Setiap anak bereaksi berbeda terhadap perceraian, dan beberapa anak mungkin mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik daripada yang lain. Orang tua dan pengasuh memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, komunikasi, dan stabilitas kepada anak-anak selama dan setelah perceraian untuk membantu mereka mengatasi dampaknya dengan lebih baik. Terapi atau konseling juga dapat menjadi pilihan untuk membantu anak-anak mengatasi stres dan emosi yang mereka alami.

2.3.7.5 Dampak pada Kesehatan

Perceraian dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan gangguan kecemasan. Stres yang berkelanjutan akibat perceraian juga dapat memengaruhi kesehatan fisik seseorang. Perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat.

Penting untuk mencari dukungan, baik itu dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental, saat menghadapi perceraian. Menjaga pola hidup sehat, seperti olahraga, makan seimbang, dan tidur yang cukup, juga dapat membantu mengurangi dampak negatif pada kesehatan. Terapi atau konseling psikologis juga dapat membantu individu mengatasi stres dan masalah kesehatan mental yang mungkin timbul selama dan setelah perceraian.

2.3.7.6 Dampak pada Kualitas Hidup

Perceraian adalah perubahan besar dalam kehidupan, dan mungkin memerlukan penyesuaian besar dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan, tempat tinggal, dan rutinitas sehari-hari. Orang yang berceraian mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan baru.

Dampak perceraian dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Beberapa orang mungkin lebih mampu mengatasi perubahan ini daripada yang lain. Dukungan sosial, dukungan keluarga, dan, jika diperlukan, dukungan profesional dapat membantu individu mengatasi dampak perceraian dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.3.7.7 Dampak Positif dari Perceraian

Dampak positif perceraian yakni baik untuk mental pasangan dan anak yang tersakiti agar memiliki motivasi untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan dengan waktu pernikahan sebentar maupun lama. Perceraian yang pada akhirnya memang harus terjadi harus disikapi dengan baik. Perceraian memang tidak pernah bisa diharapkan oleh pihak manapun. Namun jika keputusan ini harus terjadi, maka sebaiknya diterima dengan lapang dada. Orang tua harus melakukan keputusan berat ini untuk kebaikan di masa selanjutnya. Tidak sedikit pasangan yang bercerai kemudian menemukan kehidupan yang lebih baik. Pasangan harus mengetahui cara mengatasi perceraian di awal perkawinan.

1. Kebaikan bagi Perkembangan Mental Anak

Dampak positif perceraian adalah memberikan kebaikan pada perkembangan mental anak. Anak dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis mungkin sering kali melihat kedua orang tua bertengkar. Rumah yang tidak nyaman membuat mental anak menjadi mudah stres dan memendam rasa kecewa yang dalam. Hal ini akan menyebabkan krisis keteladanan bagi anak sehingga dampak perceraian terhadap anak pada psikis yang tidak sehat. Anak akan merasa tertekan saat mengetahui orang tuanya selalu bertikai. Anak juga akan merasa bingung untuk memiliki sosok idola yang patut di contoh saat masa perkembangannya. Kehilangan sosok dapat membuat anak kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya.³²

2 Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dampak positif perceraian adalah menghindarkan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang tidak mampu untuk mengendalikan emosi saat sedang bertengkar. Perbedaan pendapat merupakan salah satu alasan mengapa pasangan tidak mampu hidup dalam keharmonisan. Pasangan yang sudah tidak menemukan kecocokan memang sebaiknya berpisah. Meski menyakitkan, pemaksaan di dalam sebuah hubungan akan menuai hal – hal yang beresiko saling memberatkan. Ketidaksesuaikan dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyakiti secara mental

³² Jamaluddin, ‘Hukum Perkawinan’ (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), p. 17.

maupun fisik. Banyak ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang membuat luka berat hingga akibat perceraian pada kehilangan nyawa.

3. Memperbaiki Perekonomian

Dampak positif perceraian adalah dapat memperbaiki perekonomian. Ada beberapa kasus rumah tangga yang bercerai akibat pengelolaan anggaran rumah tangga buruk. Perceraian tidak hanya terjadi pada keluarga yang miskin namun juga mapan. Hal ini menjadi evaluasi untuk keluarga agar mengelola dana secara transparan dan efisien. Banyak pasangan yang seringkali memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan. Perceraian kemudian membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih jelas dan rapi. Biaya anak dan hak asuh anak dalam perceraian menjadi tanggung jawab orang tuanya secara adil. Orang tua menjadi evaluasi diri pada penggunaan uang selama ini.³³

4. Memulai Hidup Lebih Bahagia

Sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan yang didalamnya ada kasih sayang dan saling menghormati. Saat diantara anak manusia sudah tidak lagi memegang hal tersebut akan sulit untuk membuat membuat ikatan menjadi utuh. Hal yang harus dipahami yakni sebuah ikatan tidak akan pernah bisa terjalin tanpa komitmen. Saat pasangan

³³ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', p. 427.

melakukan kesalahan, hal yang harus diingat adalah kebaikan dari pasangan. Pasangan juga adalah manusia yang tidak akan pernah sempurna. Jadi jangan pernah mengharapkan hanya kebahagiaan saat dilangsungkan pernikahan.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah kedaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.³⁴ Keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁵

Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, *Jakarta: Balai Pustaka*, 1989.

³⁵ Hasan Basri and Muh. Sugaidi Ardani, *Merawat Cinta Kasih* (Pustaka Pelajar, 1996).

keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri).³⁶ Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.

Dalam perseptif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.³⁷

Hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang

³⁶ Nurhalimah Lubis, ‘Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan’, 2018.

³⁷ Muhammad Idain, ‘Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara’ (Yogyakarta: Araska, 2015).

berpikir".

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan. Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain mengemukakan aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut:³⁸

a) *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masingmasing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

b) *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

c) *Positive Communication* (Komunikasi yang Positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan

³⁸ Dena Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.

d) *Time Together* (Mempunyai Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.

e) *Spiritual Well-Being* (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama)

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

f) *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga,

mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.

Suami istri bahagia menuut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuatkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua. Dalam ajaran islam, masalah keluarga termasuk masalah yang banyak mendapat perhatian. Mulai dari jodoh, ditentukan siapa yang boleh menjadi suami atau istri, kemudian prosedur pernikahan, selanjutnya kewajiban dan hak kedua belah pihak, apa yang wajib dipenuhi terhadap yang lainnya dan apa pula yang harus dihindari. Bahkan hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan yang paling suci dan asasi, sampai kepada hubungan yang tampaknya sederhana dan ringan dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Jika terjadi ketidakserasan, percerikan dan pertentangan, diatur pula sebagaimana cara penyelesaiannya. Seandainya tidak dapat

³⁹ B Elizabeth, 'Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan', 2016.

diselesaikan, ada pemecahannya. Saling pengertian serta mengecilkan konflik, jangan sampai konflik di antara ayah dan ibu berlarut-larut. Dalam hubungan ayah dengan ibu jangan ada rahasia, saling keterbukaan menunjukan bahwa adanya kedekatan, serta bina keluarga yang bahagia misalkan ayah dan ibu sering bermesra-mesraan, bercanda ria maupun dengan anak. Beberapa banyak rumah tangga yang dulu hidup rukun, tenang dan bahagia, berubah menjadi pecah berantakan, tegang dan bermusuhan, akibat tidak mampunya suami istri mengendalikan diri. Anak-anak yang bernasib kurang baik, seperti keluarga itu akan menderita dan tidak dapat maju dalam pelajarannya dalam keadaan yang tidak tenang.⁴⁰

2.4.2 Teori Sistem Hukum

Jika mayoritas masyarakat sasaran atau badan hukum yang tunduk pada kepatuhan mengikuti aturan hukum, maka dapat dianggap bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.⁴¹ Konsep sistem tersebar luas dalam komunitas ilmiah, karena sebagian besar mengatur proses berpikir para ilmuwan di semua disiplin ilmu. Istilah "sistem" mencakup banyak definisi. Istilah ini mengacu pada kumpulan komponen (seperti alat, dll.) yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu, atau sekumpulan item atau elemen yang berfungsi bersama secara konsisten.⁴²

⁴⁰ Muhammad Aqsho, 'Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama', *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2017).

⁴¹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Skripsi*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

⁴² Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol I, Nomor 1, April 2013, p. 113-127.

Tatang M. Amrin memberikan penjelasan mengenai pentingnya sistem ini:⁴³

- a) Sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kesimpulan atau sekelompok objek yang terhubung atau bergantung satu sama lain dengan cara yang teratur; kumpulan bagian-bagian yang secara alami atau sengaja disatukan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.
- b) Sistem merujuk pada alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus berkontribusi pada berfungsinya fungsi-fungsi tubuh tertentu yang kompleks namun esensial.
- c) Sistem merujuk pada pengaturan dan pengorganisasian seperangkat gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan logis yang diakui sebagai isi filosofi, agama, atau pemerintahan tertentu, yang membentuk kesatuan logis dan diakui sebagai isi dari filosofi, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu.
- d) Sistem mengacu pada hipotesis atau teori tertentu yang sedang dibahas, sebagai lawan dari aplikasi praktis.
- e) Sistem mengacu pada metode atau prosedur yang digunakan.
- f) Sistem mengacu pada konsep skema atau metode untuk mengatur atau mengatur sesuatu, atau model prosedur. Selain itu, sistem juga dapat merujuk pada struktur atau pengaturan organisasi,

⁴³ *Ibid.*

pelaksanaan, atau pemrosesan, serta metode kategorisasi, kodifikasi, dan proses serupa.

Selain itu, sistem ini memiliki atribut-atribut khusus, seperti yang dijelaskan oleh Elias M. Awad dan dikutip oleh H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Sistem dapat diakses atau dapat diakses secara umum. Sistem terbuka adalah sistem yang terlibat dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, sebuah sistem dianggap tertutup jika sistem tersebut benar-benar memisahkan diri dari dampak eksternal;
- 2) Sistem terdiri dari beberapa subsistem, dengan setiap subsistem mencakup subsistem yang lebih kecil, dan seterusnya.
- 3) Subsistem-subsistem tersebut saling bergantung satu sama lain dan saling tergantung.
- 4) Sistem memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri.
- 5) Sistem memiliki tujuan dan sasaran tertentu.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keampuhan penegakan hukum bergantung pada:⁴⁵

- 1) Substansi yang sah

⁴⁴ Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 85.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 32.

Menurut teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum mengacu pada kerangka kerja yang komprehensif yang menentukan kelayakan penerapan hukum. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* atau yang sering dikenal dengan sistem kontinental Eropa, dapat dipahami bahwa hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sejalan dengan gagasan legalitas yang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP, yang menetapkan bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Dalam hal ini, penentuan apakah suatu pelanggaran dapat dikenai sanksi atau tidak tergantung pada apakah sanksi tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Struktur hukum mengacu pada kerangka kerja lembaga-lembaga hukum yang mengatur masyarakat.

Struktur hukum/legalitas dalam teori Lawrence Milton Friedman menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada kerangka kelembagaan. Efektivitas hukum akan terganggu jika tidak ada aparat penegak hukum yang dapat dipercaya, kompeten, dan otonom. Terlepas dari kualitas dokumen hukum yang ada saat ini, mencapai

keadilan akan menjadi sulit jika para penegak hukum tidak mengoptimalkan kinerja mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sikap dan pola pikir aparat penegak hukum serta lembaga-lembaga yang mendukungnya.

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai pola pikir kolektif individu terhadap hukum, yang dibentuk oleh seperangkat kepercayaan, nilai, sikap, dan harapan yang tertanam di dalam diri mereka. Budaya hukum mencakup pola pikir kolektif dan pengaruh masyarakat yang membentuk penggunaan, penghindaran, atau penyalahgunaan hukum. Budaya hukum terkait erat dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan ini dan menyatakan keinginan untuk mematuhi, maka masyarakat akan berfungsi sebagai elemen yang memfasilitasi. Namun, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran atau kemauan untuk mematuhi, maka hal tersebut akan menghambat penegakan peraturan tersebut.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menjadi landasan awal pengembangan *Grand Design*. Pembangunan Hukum Nasional

bertujuan untuk membangun sistem hukum yang stabil dan fungsional di tingkat nasional, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban, mempromosikan kesejahteraan, dan memfasilitasi pembangunan. Pembangunan hukum mencakup pengaturan substansi, struktur, dan budaya dalam sistem hukum. Aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi, sehingga pembangunan hukum harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, serta mengadopsi perspektif global. Sistem hukum nasional dibangun melalui penciptaan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, serta pembentukan masyarakat hukum yang ditandai dengan ketataan yang kuat pada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terciptanya kejelasan dan ketertiban hukum, sekaligus melindungi hak asasi manusia. Materi hukum harus mendorong disiplin, kepatuhan, dan penghormatan terhadap hukum, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan masyarakat secara kreatif dalam pembangunan nasional.⁴⁶

⁴⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), hlm. 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu tentang dinamika kasus perceraian pada masyarakat kabupaten Cirebon (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2021-2022).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan

⁴⁷ Arikunto Suharsimi, ‘Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik’, Jakarta: Rineka Cipta, 134 (2006).

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap hukum secara teoritis. Metode ini lebih berorientasi pada pemahaman terhadap hukum secara konseptual dan sistematis, daripada pada data empiris. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini sering kali melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam berbagai bidang hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum konstitusi, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu sistem hukum, serta untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat memperkaya perkembangan teori hukum.

Metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif antara lain analisis konseptual, analisis perbandingan hukum (comparative law), analisis filosofis, dan analisis terhadap perkembangan doktrin hukum. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner juga dapat meningkatkan kedalaman analisis dalam penelitian hukum normatif, dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari bidang-bidang ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, dan ekonomi.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, ‘Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti’, 2004.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Sumber kelas 1A, Jalan Sunan Drajat No. 1A, Sumber, Kab. Cirebon. Dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan-permasalahan mengenai kasus perceraian pada tahun 2021-2022 bahwa Kabupaten Cirebon salah satu kabupaten/kota yang angka perceraian tinggi di Provinsi Jawa Barat.

3.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.⁴⁹ Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu: Hakim pada Pengadilan Agama Sumber dan Advokat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.⁵⁰

⁴⁹ S H Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021).

⁵⁰ Zainal Asikin Amiruddin, ‘Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi’, *Raja Gravindo Persada*, Jakarta, 171 (2016).

Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang hukum keluarga, hukum perkawinan dan Peraturan Pemerintah lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan informasi yang berlandas kepada tujuan penelitian. Wawancara dengan para informan dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan hakim di Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dan Advokat untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini.⁵¹

3.7 Validitas Data

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan “tidak ilmiah” dan lain sebagainya. Oleh karena itu, supaya hasil dari skripsi ini dapat benar-benar dipertanggung jawabkan, maka penulis memakai dua teknik uji kesahihan data, sebagai berikut:

Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (1978) membagi teknik ini menjadi

⁵¹ Sugiyono, ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D’, 2013.

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*.

Adapun teknik pemeriksaan yang dipakai adalah menggunakan teknik Triangulasi dengan *sumber* dan *teori* yang dilakukan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. *Sumber*: Membandingkan data putusan hakim dengan penelitian orang terdahulu maupun data-data tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan primer berupa putusan hakim pada perkara perbuatan melawan hukum.
2. *Teori*: Membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang diterapkan hakim dalam melakukan penemuan hukum yang tercermin dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum.

3.8 Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.⁵²

⁵² Elisabeth Nurhaini, ‘Metode Penelitian Hukum’, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan khulu'. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin. Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.

Dalam hal perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, maka salah satu pihak baik suami ataupun istri berhak mentalak atau menggugatcerai pasangannya. Adapun alasan percerian

yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Peradilan Agama adalah bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang berwenang menangani perkara perdata Islam tertentu, terutama yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam. Fungsi Peradilan Agama adalah memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, waris, wakaf, dan beberapa perkara perdata Islam lainnya. Berikut beberapa hal penting terkait dengan Peradilan Agama di Indonesia:⁵³

⁵³ A Rasyid Roihan, 'Hukum Acara Peradilan Agama, 2005, PT', *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Sistem Peradilan Agama di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan negara yang menangani perkara perdata Islam dan hukum keluarga Islam. Segala peraturan yang berasal dari hukum positif negara maupun hukum syariat Islam yang mengatur tata cara penanganan perkara di Pengadilan Agama digunakan untuk mengimplementasikan hukum materiil Islam yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Peradilan Agama, sebagai manifestasi Peradilan Islam di Indonesia, dapat dianalisis dari beberapa perspektif:⁵⁴

4.2 Upaya Minimasisir Implikasi Negatif Dari Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat Kabupaten Cirebon

Upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cirebon, seperti di tempat lain, dapat melibatkan sejumlah tindakan dan kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pasangan yang bercerai, melindungi hak dan kepentingan anak-anak yang terlibat, serta mencegah perceraian yang tidak perlu. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Pendidikan Pernikahan dan Konseling Pranikah

Salah satu cara untuk mencegah perceraian adalah melalui pendidikan pernikahan yang mempersiapkan pasangan calon suami istri dengan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab perkawinan. Konseling pranikah

⁵⁴ Cik Hasan Bisri, ‘Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Revisi’, *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2003.

dapat membantu pasangan mendeteksi dan mengatasi masalah awal dalam pernikahan.

Pendidikan pernikahan adalah suatu proses di mana calon suami dan istri belajar tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk memasuki ikatan pernikahan dengan pemahaman yang lebih baik.

Maksud dari pendidikan pernikahan adalah:

a. Memberikan Pengetahuan

Pendidikan pernikahan memberikan pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Ini termasuk informasi tentang hukum pernikahan, hak-hak pasangan, dan aspek-aspek penting lainnya.

b. Mempersiapkan Calon Suami Istri

Tujuan utama pendidikan pernikahan adalah mempersiapkan calon suami dan istri untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam pernikahan. Ini mencakup pelatihan dalam komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan keterampilan lain yang diperlukan untuk menjaga pernikahan tetap sehat.

c. Mengidentifikasi Ekspektasi

Pendidikan pernikahan membantu pasangan mengidentifikasi ekspektasi mereka terhadap pernikahan dan menyamakan pemahaman mereka tentang apa yang diharapkan dari pasangan masing-masing.

d. Meningkatkan Kesadaran

Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pernikahan sebagai institusi dan hubungan keluarga yang stabil.

Konseling pranikah adalah suatu bentuk konseling yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum mereka menikah. Maksud dari konseling pranikah adalah:

a. Mengidentifikasi Masalah Potensial

Konseling pranikah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah potensial atau perbedaan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Ini membantu calon suami dan istri untuk mengatasi masalah tersebut sebelum menikah.

b. Meningkatkan Pemahaman

Konseling ini membantu calon suami dan istri untuk lebih memahami satu sama lain, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan ekspektasi mereka terhadap pernikahan.

c. Mengatasi Ketidaksepahaman

Konselor pranikah membantu pasangan untuk mengatasi ketidaksepahaman dan konflik yang mungkin muncul. Mereka memberikan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah.

d. Memberikan Dukungan Emosional

Konselor pranikah menciptakan lingkungan yang aman di mana calon suami dan istri dapat berbicara terbuka tentang perasaan mereka dan mendapatkan dukungan emosional.

e. Mempersiapkan secara Emosional

Konseling pranikah membantu pasangan mempersiapkan diri secara emosional untuk pernikahan. Ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering muncul sebelum pernikahan.

Maksud dari kedua pendekatan ini adalah mempersiapkan pasangan secara baik-baik untuk pernikahan, meminimalkan risiko konflik, dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk membangun pernikahan yang sehat dan bahagia. Melalui pendidikan pernikahan dan konseling pranikah, pasangan dapat menghadapi pernikahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang satu sama lain dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

2. Mediasi Perceraian

Memfasilitasi mediasi dalam proses perceraian dapat membantu pasangan mencapai kesepakatan yang lebih baik tentang isu-isu seperti hak asuh anak, pembagian aset, dan dukungan finansial. Ini dapat mengurangi ketegangan dalam perceraian dan menghindari pertikaian yang berlarut-larut.

Mediasi perceraian adalah suatu proses penyelesaian sengketa perceraian di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, biasanya seorang mediator, yang bertugas untuk membantu suami dan istri yang sedang bercerai untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Maksud dari mediasi perceraian adalah memberikan alternatif yang lebih damai, cepat, dan terfokus pada solusi daripada

melibatkan proses peradilan yang panjang dan konflik. Ini adalah cara yang efektif untuk membantu pasangan yang bercerai menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan, perceraian, dan hak-hak yang mereka miliki. Ini termasuk pemahaman tentang proses hukum dan aspek-aspek penting seperti hak asuh anak, warisan, dan pembagian harta bersama.

Peningkatan kesadaran hukum dalam perceraian merujuk pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan individu yang terlibat dalam perceraian tentang hak, kewajiban, prosedur hukum, dan implikasi hukum dari perceraian. Peningkatan kesadaran hukum dalam perceraian dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, penyediaan informasi yang mudah diakses, kampanye penyuluhan hukum, dan dukungan dari profesional hukum atau konselor yang berpengalaman dalam masalah perceraian. Kesadaran hukum yang baik dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani proses perceraian dengan lebih lancar, yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik dan dampak negatif pada semua pihak yang terlibat.

4. Perlindungan Anak

Anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam proses perceraian. Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat mengambil langkah-

langkah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan perlindungan mereka dijamin. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap perjanjian yang memengaruhi anak-anak.

Suatu prinsip dan tindakan yang ditujukan untuk melindungi hak, kesejahteraan, dan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian orang tua. Perlindungan anak dalam perceraian melibatkan kerja sama antara kedua orang tua, pengadilan, pekerja sosial, dan berbagai pihak lain yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bahagia, dan sehat meskipun orang tua mereka berpisah.

5. Pemberdayaan Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi penyebab atau pemicu perceraian. Program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan keuangan, dapat membantu pasangan yang terpengaruh oleh masalah ekonomi agar tetap berkelanjutan dalam pernikahan.

Mengacu pada upaya untuk memberikan kemampuan ekonomi kepada pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama kepada pihak yang lebih rentan secara finansial, seperti mantan pasangan atau orang tua tunggal. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi ini adalah untuk membantu mereka mengatasi dampak negatif secara finansial yang seringkali terkait dengan perceraian.

Pemberdayaan ekonomi dalam perceraian bertujuan untuk membantu individu dan keluarga yang terkena dampak perceraian agar dapat mengatasi tantangan ekonomi yang timbul seiring dengan perubahan situasi keluarga. Ini adalah komponen penting dalam upaya menciptakan transisi yang lebih lancar dan stabil setelah perceraian.

6. Penyuluhan Keluarga

Pihak berwenang dapat mengadakan program penyuluhan keluarga untuk membantu pasangan dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Ini dapat mencakup pendidikan tentang pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan keterampilan komunikasi yang efektif.

Merujuk pada serangkaian program, sumber daya, dan dukungan yang ditujukan untuk membantu keluarga yang mengalami perceraian untuk memahami, mengatasi, dan beradaptasi dengan situasi perceraian. Maksud dari penyuluhan keluarga dalam perceraian adalah memberikan bimbingan, informasi, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian untuk menghadapinya dengan lebih baik.

Penyuluhan keluarga dalam perceraian bertujuan untuk membantu keluarga menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka dengan cara yang sehat, konstruktif, dan mendukung. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif perceraian pada kesejahteraan psikologis dan emosional anggota keluarga, terutama anak-anak.

7. Pengawasan Terhadap Perceraian yang Tidak Benar

Penting untuk mengawasi dan mengatur perceraian yang tidak sah atau perceraian yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar. Ini dapat melibatkan pendekatan hukum dan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan.

Merujuk pada upaya pemerintah, lembaga, atau masyarakat dalam memantau dan mencegah praktik perceraian yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku. Maksud dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif pada pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

Maksud utama dari pengawasan terhadap perceraian yang tidak benar adalah untuk menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang adil dan sehat bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau pengeksploritasian dari situasi perceraian dan memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan semua individu dihormati dan dilindungi.

8. Promosi Nilai-Nilai Keluarga

Program-program yang mendukung nilai-nilai keluarga yang kuat, termasuk komunikasi positif, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak, dan keterlibatan sosial dalam komunitas, dapat membantu memperkuat perkawinan dan mengurangi risiko perceraian.

Merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, maupun individu untuk mengedukasi, memperkuat, dan mendorong praktik-praktik yang mempromosikan keharmonisan dan keberlanjutan keluarga sebagai unit sosial yang penting. Maksud dari promosi nilai-nilai keluarga dalam mengantisipasi perceraian adalah untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keluarga, memperkuat hubungan antara anggota keluarga, serta mendorong praktik-praktik positif yang dapat mencegah terjadinya perceraian.

Maksud utama dari promosi nilai-nilai keluarga dalam mengantisipasi perceraian adalah untuk menciptakan lingkungan di mana keluarga merasa didukung, dipahami, dan mampu mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul. Dengan demikian, promosi nilai-nilai keluarga dapat berperan penting dalam mencegah perceraian dan memperkuat institusi keluarga sebagai unit sosial yang kuat dan berkelanjutan.

9. Bantuan Psikologis

Menyediakan akses ke layanan bantuan psikologis dan dukungan emosional bagi pasangan yang menghadapi tekanan dan konflik pernikahan dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang lebih baik.

Dalam mengantisipasi perceraian merujuk pada upaya memberikan dukungan dan bimbingan psikologis kepada pasangan suami istri atau

individu yang mengalami konflik dalam hubungan mereka dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Maksud dari bantuan psikologis ini adalah untuk membantu individu atau pasangan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan mereka, memahami sumber konflik, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mengembangkan strategi untuk memperbaiki hubungan mereka.

Dengan bantuan psikologis yang tepat, banyak pasangan dapat mengatasi konflik dan kesulitan dalam perkawinan mereka, serta menghindari perceraian. Bantuan psikologis membantu pasangan merasa didukung dan memiliki alat yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Dalam banyak kasus, ini dapat berdampak positif pada keberlanjutan perkawinan dan kebahagiaan keluarga.

10. Pengembangan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung perkawinan dan mencegah perceraian. Ini melibatkan peninjauan dan pembaruan peraturan dan regulasi yang relevan.

Dalam mengantisipasi perceraian merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat untuk menciptakan program, regulasi, dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perceraian di wilayah tersebut. Maksud dari pengembangan kebijakan semacam ini adalah untuk mendukung keluarga dan perkawinan yang sehat, mengatasi faktor-faktor yang memicu perceraian, serta

memberikan dukungan kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam hubungan mereka.

Pengembangan kebijakan pemerintah kabupaten Cirebon dalam mengantisipasi perceraian merupakan langkah penting dalam mempromosikan keluarga yang sehat dan perkawinan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan beragam, pemerintah dapat berperan aktif dalam mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

4.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perceraian Di Kabupaten Cirebon

No	Wilayah Jawa Barat	Jumlah Nikah dan Cerai											
		Nikah			Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah Cerai		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
438384	-	389385	-	24443	-	-	72647	-	-	97090	-	-	-
1	Bogor	42089	-	35277	-	1363	-	-	4734	-	-	6097	-
2	Sukabumi	28036	-	20694	-	278	-	-	1565	-	-	1843	-
3	Cianjur	24909	-	18352	-	711	-	-	3381	-	-	4092	-
4	Bandung	32542	-	28546	-	1512	-	-	5970	-	-	7482	-
5	Garut	28246	-	22280	-	1059	-	-	3959	-	-	5018	-
6	Tasikmalaya	33687	-	16690	-	1219	-	-	3410	-	-	4629	-
7	Ciamis	12176	-	11267	-	1699	-	-	3533	-	-	5232	-
8	Kuningan	10655	-	9620	-	683	-	-	2049	-	-	2732	-
9	Cirebon	24714	-	20605	-	2116	-	-	5131	-	-	7247	-
10	Majalengka	12312	-	15004	-	1336	-	-	2832	-	-	4168	-
11	Sumedang	11467	-	10434	-	1236	-	-	2992	-	-	4228	-
12	Indramayu	21682	-	16905	-	2294	-	-	6037	-	-	8331	-
13	Subang	15517	-	12209	-	1171	-	-	2959	-	-	4130	-
14	Purwakarta	9522	-	7050	-	398	-	-	1365	-	-	1763	-
15	Karawang	19585	-	15449	-	896	-	-	2799	-	-	3695	-
16	Bekasi	20085	-	14774	-	889	-	-	2152	-	-	3041	-
17	Bandung Barat	14377	-	41317	-	652	-	-	2098	-	-	2750	-
18	Pangandaran	4378	-	3934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Bogor	7622	-	6918	-	328	-	-	1163	-	-	1491	-
20	Kota Sukabumi	2853	-	2535	-	126	-	-	547	-	-	673	-
21	Kota Bandung	18475	-	18921	-	1248	-	-	4214	-	-	5462	-
22	Kota Cirebon	2773	-	2618	-	237	-	-	688	-	-	925	-
23	Kota Bekasi	17461	-	15233	-	935	-	-	2779	-	-	3714	-
24	Kota Depok	11384	-	11235	-	885	-	-	2820	-	-	3705	-
25	Kota Cimahi	3902	-	3794	-	407	-	-	1358	-	-	1765	-
26	Kota Tasikmalaya	5938	-	5924	-	513	-	-	1535	-	-	2048	-
27	Kota Banjar	1997	-	1800	-	252	-	-	577	-	-	829	-

Gambar 2. Source Url: <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/332/1/jumlah-nikah-dan-cerai.html>
 Access Time: September 19, 2023, 12:44 pm

Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2021					
No	Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
1	Bogor	35.483	1.456	5.068	6.524
2	Sukabumi	19.302	387	2.307	2.694
3	Cianjur	16.868	626	3.033	3.659
4	Bandung	28.878	1.614	6.274	7.888
5	Garut	22.134	1.064	4.445	5.509
6	Tasikmalaya	15.316	1.099	3.466	4.565
7	Ciamis	10.891	1.637	3.489	5.126
8	Kuningan	9.108	745	2.051	2.796
9	Cirebon	20.788	2.023	5.089	7.112
10	Majalengka	10.827	1.238	2.711	3.949
11	Sumedang	9.887	1.100	2.813	3.913
12	Indramayu	16.741	2.146	5.880	8.026
13	Subang	12.126	1.043	2.930	3.973
14	Purwakarta	6.992	401	1.314	1.715
15	Karawang	14.871	998	2.878	3.876
16	Bekasi	16.037	952	2.483	3.435
17	Bandung Barat	12.304	703	2.516	3.219
18	Pangandaran	3.953
19	Kota Bogor	6.869	359	1.155	1.514
20	Kota Sukabumi	2.205	149	586	735
21	Kota Bandung	15.995	1.233	4.368	5.601
22	Kota Cirebon	2.492	218	600	818
23	Kota Bekasi	14.763	981	2.902	3.883
24	Kota Depok	11.051	819	2.708	3.527
25	Kota Cimahi	3.429	290	978	1.268
26	Kota Tasikmalaya	5.360	460	1.470	1.930
27	Kota Banjar	1.814	230	603	833
Jawa Barat		346.484	23.971	74.117	98.088

Gambar 3. Source Url: <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/332/1/jumlah-nikah-dan-cerai.html>

Access Time: September 19, 2023, 12:44 pm

Untuk menganalisis peningkatan angka perceraian di daerah Cirebon pada tahun 2019-2020, perlu diperhatikan bahwa analisis yang lebih mendalam memerlukan data statistik resmi dan informasi yang lebih rinci. Namun, saya dapat memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peningkatan angka perceraian di wilayah tersebut:

1) Faktor Ekonomi

Pada tahun 2019-2020, kondisi ekonomi global dan nasional terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi atau resesi. Jika daerah Cirebon mengalami penurunan lapangan kerja, penghasilan keluarga,

atau kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, maka tekanan ekonomi ini bisa memicu konflik dalam perkawinan.

2) Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020 memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk masalah kesehatan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Lockdown dan pembatasan sosial mungkin menyebabkan pasangan lebih banyak berinteraksi di rumah, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan perceraian.

3) Perubahan Norma Sosial

Perubahan norma sosial dan budaya di masyarakat Cirebon juga bisa memengaruhi pandangan tentang perkawinan dan perceraian. Nilai-nilai tradisional yang berubah atau perubahan dalam norma sosial mengenai pernikahan dan perceraian dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai.

4) Akses Terhadap Layanan Dukungan

Ketersediaan layanan dukungan perkawinan, seperti konseling perkawinan, mediasi, atau bantuan psikologis, mungkin kurang di daerah tersebut. Ketika pasangan menghadapi konflik, kurangnya akses terhadap bantuan dan solusi alternatif bisa memperburuk situasi.

5) Infrastruktur Hukum

Efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus perceraian juga dapat memengaruhi statistik perceraian. Ketika proses hukum lambat atau

kompleks, pasangan mungkin lebih cenderung untuk mencoba alternatif lain atau tidak menggunakan proses hukum yang ada.

6) Stres Psikologis

Stres psikologis yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu, seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau tekanan finansial, dapat mempengaruhi hubungan perkawinan. Pada saat-saat sulit ini, konflik dalam rumah tangga bisa lebih sering terjadi.

No	Wilayah Jawa Barat	JUMLAH PERCERAIAN MENURUT FAKTOR (ORANG)															
		Zina	Mabuk	Mada	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	Kekerasan Dalam rumah Tangga	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lainnya	Jumlah	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
1	Bogor	2	10	1	7	618	8	23	55	4	-	3	48	1251	-	6524	
2	Sukabumi	1	1	-	-	33	2	1	3	-	-	-	9	52	-	2694	
3	Cianjur	-	2	-	1	41	6	2	3	-	-	-	8	1278	-	3659	
4	Bandung	-	-	-	-	21	-	1	3	-	-	-	9	12	-	7888	
5	Garut	-	2	1	1	189	-	2	5	-	-	-	38	568	-	5509	
6	Tasikmalaya	-	1	6	1	117	2	-	5	4	-	-	24	2680	-	4565	
7	Ciamis	1	-	2	-	493	4	13	24	3	743	2	3	3838	-	5126	
8	Kuningan	2	-	-	-	18	2	-	6	1	104	1	-	2662	-	2796	
9	Cirebon	-	2	-	6	272	10	4	7	2	368	-	4	6437	-	7112	
10	Majalengka	-	2	-	4	121	1	1	-	1	191	-	-	3628	-	3949	
11	Sumedang	3	1	-	-	46	17	2	6	-	-	-	3	1206	-	3913	
12	Indramayu	1	2	1	10	93	11	7	9	2	940	6	7	6937	-	8026	
13	Subang	-	6	1	5	163	14	17	19	3	-	-	3	2499	-	3973	
14	Purwakarta	-	5	1	2	268	1	-	3	1	-	-	4	105	-	1715	
15	Karawang	1	28	3	21	191	10	10	35	8	-	1	4	1840	-	3876	
16	Bekasi	-	-	-	-	29	1	12	3	-	-	-	28	53	-	3435	
17	Bandung Barat	1	-	-	3	127	4	5	16	5	-	1	13	656	-	3219	
18	Pangandaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Kota Bogor	2	6	1	3	263	8	9	8	2	751	1	4	456	-	1514	
20	Kota Sukabumi	-	1	1	2	22	5	4	10	-	528	-	1	161	-	735	
21	Kota Bandung	-	20	3	9	401	17	10	63	3	-	1	31	1705	-	5601	
22	Kota Cirebon	-	-	-	-	72	1	1	-	-	712	-	6	26	-	818	
23	Kota Bekasi	1	5	-	2	102	3	11	13	1	-	-	16	305	-	3883	
24	Kota Depok	1	2	2	2	262	9	9	9	-	-	-	20	260	-	3527	
25	Kota Cimahi	-	3	1	1	14	-	3	3	-	734	-	9	500	-	1268	
26	Kota Tasikmalaya	-	1	-	2	41	4	1	9	-	749	-	12	1111	-	1930	
27	Kota Banjar	-	2	-	4	49	1	3	6	1	388	-	2	377	-	833	

Gambar 4. Source Url: <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/798/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor.html>

Access Time: September 19, 2023, 12:47 pm

1. Faktor Mabuk

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perceraian yang disebabkan oleh faktor mabuk atau penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang tidak diatur secara spesifik. KHI lebih fokus pada aspek-aspek hukum perkawinan dan perceraian dalam konteks hukum Islam. Namun, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang dapat

menjadi salah satu faktor atau keadaan yang dapat mempengaruhi hubungan perkawinan dan mungkin menjadi pertimbangan dalam kasus perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi atas berbagai alasan yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam, seperti talak (perceraian yang diucapkan oleh suami), khuluk (perceraian atas inisiatif istri), fasakh (perceraian oleh keputusan hakim), dan lainnya. Namun, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengacu pada penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang sebagai alasan langsung untuk perceraian dalam KHI.

Perceraian dalam konteks hukum Islam cenderung lebih terkait dengan konsep-konsep seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pelanggaran hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta alasan-alasan lain yang dapat diterima menurut hukum Islam. Faktor penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang mungkin akan menjadi pertimbangan dalam konteks yang lebih luas, seperti memengaruhi perilaku suami atau istri yang mungkin merusak ketenteraman dalam rumah tangga.

Penting untuk diingat bahwa dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, terdapat perbedaan antara cerai talak (perceraian yang diucapkan oleh suami) dan cerai gugat (perceraian berdasarkan gugatan salah satu pihak dari suami istri).

2. Faktor Judi

Perceraian karena judi merujuk pada perceraian yang terjadi sebagai akibat langsung dari perilaku perjudian salah satu pasangan dalam suatu perkawinan. Perjudian dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga dan dapat memengaruhi keuangan, kepercayaan, serta hubungan antara suami dan istri. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks perceraian karena judi:

- Keuangan

Perjudian yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah keuangan serius dalam keluarga. Salah satu pasangan mungkin menghabiskan uang keluarga secara tidak bertanggung jawab untuk berjudi, yang dapat menyebabkan keuangan keluarga menjadi kacau.

- Kehilangan Kepercayaan

Perjudian yang tersembunyi atau tidak diungkapkan kepada pasangan lainnya dapat merusak kepercayaan dalam rumah tangga. Kehilangan kepercayaan seringkali sulit untuk dipulihkan.

- Konflik dan Stres

Perjudian yang merugikan dapat menyebabkan konflik yang tinggi dalam rumah tangga. Pasangan yang tidak berjudi mungkin merasa marah, frustrasi, dan stres akibat perilaku judi pasangan mereka.

- Dampak Emosional

Perjudian juga dapat memiliki dampak emosional yang signifikan pada pasangan dan keluarga. Pasangan yang tidak berjudi mungkin merasa terkhianati atau terluka oleh perilaku judi pasangan mereka.

- Hak-hak Anak

Jika pasangan yang berjudi memiliki anak, perjudian yang merugikan juga dapat berdampak pada hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses perceraian.

Dalam proses perceraian, masalah perjudian dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam penentuan hak-hak terkait dengan aset, keuangan, dan hak asuh anak-anak. Hakim mungkin mempertimbangkan sejauh mana perilaku perjudian memengaruhi perkawinan dan kesejahteraan keluarga.

3. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Ketentuan hukum yang mengatur perceraian karena meninggalkan salah satu pihak bisa ditemukan dalam berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia atau dalam perundang-undangan keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI) yang digunakan untuk mengatur perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam.

Pasal 118 KHI:

"Suami yang tanpa sebab yang benar meninggalkan istrinya lebih dari satu tahun, maka istrinya dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama."

Pasal ini menegaskan bahwa jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang sah selama lebih dari satu tahun, maka istrinya memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Proses perceraian karena meninggalkan salah satu pihak biasanya melibatkan pengajuan gugatan perceraian oleh pasangan yang ditinggalkan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan, bukti, serta kepentingan dan hak-hak kedua pasangan sebelum mengeluarkan putusan perceraian. Putusan tersebut juga dapat mencakup masalah seperti pembagian harta bersama dan hak asuh anak, jika relevan. Perceraian karena meninggalkan salah satu pihak adalah salah satu contoh alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan di berbagai yurisdiksi, dan proses hukum yang mengikuti biasanya memiliki langkah-langkah yang diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

4. Faktor Dihukum Penjara

Dalam KHI, perceraian karena di penjara diatur dalam Pasal 116B yang menyebutkan bahwa jika seorang suami dihukum penjara lebih dari 5 tahun, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Pasal 116B KHI menyebutkan:

"Jika suami dihukum penjara selama lebih dari lima tahun, maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama."

Pasal ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian jika suaminya dihukum penjara selama lebih dari lima tahun. Ini mengakui bahwa hukuman penjara yang panjang dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian menurut hukum Islam.

Dalam UU Perkawinan Indonesia, ketentuan perceraian karena di penjara diatur dalam Pasal 39 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan untuk perceraian adalah "suami atau istri dijatuhi pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama waktu yang lebih dari lima tahun."

Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan:

"Perceraian suami atau istri dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila suami atau istri dijatuhi pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama waktu yang lebih dari lima tahun."

Pasal ini mengizinkan salah satu pasangan untuk mengajukan gugatan perceraian jika pasangan lainnya dihukum penjara selama lebih dari lima tahun. Ini mengacu pada situasi di mana salah satu pasangan menjalani hukuman penjara yang cukup lama sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Baik KHI maupun UU Perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas untuk perceraian karena di penjara dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata nasional.

5. Faktor Poligami

Dalam KHI, perceraian karena poligami diatur dalam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai jika suaminya melakukan poligami tanpa izin yang sah dari istri sebelumnya.

Pasal 116 KHI menyebutkan:

"Suami yang berpoligami tanpa izin yang sah dari isteri yang telah ada sebelumnya, atas gugatan yang diajukan oleh isteri yang telah ada sebelumnya, Pengadilan Agama dapat memberikan keputusan untuk memisahkan antara keduanya."

Dalam hal ini, KHI memberikan hak kepada istri yang telah menikah sebelumnya (istri pertama) untuk mengajukan gugatan perceraian jika suaminya melakukan poligami tanpa izin yang sah darinya. Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memisahkan mereka.

Dalam UU Perkawinan Indonesia, perceraian karena poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian jika suaminya melakukan poligami tanpa izin yang sah.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan:

"Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri yang merasa terganggu dalam rumah tangganya karena perbuatan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4)."

Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri yang merasa terganggu dalam rumah tangga karena perbuatan salah satu pihak yang melanggar hukum pernikahan, termasuk

melakukan poligami tanpa izin yang sah. Baik KHI maupun UU Perkawinan mengakui bahwa poligami tanpa izin yang sah dari istri sebelumnya dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian. Ini memberikan perlindungan hukum kepada istri yang merasa terganggu atau tidak setuju dengan praktik poligami yang dilakukan oleh suaminya tanpa izin yang sah.

6. Faktor KDRT

Dalam KHI, perceraian karena KDRT diatur dalam Pasal 116 A yang menyebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai jika dia menjadi korban kekerasan yang merugikan dalam rumah tangganya.

Pasal 116 A KHI menyebutkan:

"Suami yang memperlakukan isteri dengan cara tidak baik yang merugikan, dengan cara penghinaan atau celaan yang menyakitkan atau dengan mengabaikan atau tidak memelihara dan memenuhi kewajibannya terhadap isteri sehingga isteri menjadi terhina atau dirugikan, isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama."

Dalam hal ini, KHI memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian jika dia mengalami perlakuan buruk, penghinaan, celaan, atau kekerasan dari suaminya yang merugikannya secara fisik, emosional, atau ekonomi.

Dalam UU Perkawinan Indonesia, perceraian karena KDRT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri yang merasa terganggu dalam rumah

tangganya karena perbuatan salah satu pihak yang melanggar hukum pernikahan, termasuk perilaku KDRT.

Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Perkawinan menyebutkan:

"Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri yang merasa terganggu dalam rumah tangganya karena perbuatan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4)."

Ini berarti bahwa suami atau istri yang menjadi korban KDRT dapat mengajukan gugatan perceraian jika mereka merasa terganggu dalam rumah tangga mereka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Baik KHI maupun UU Perkawinan mengakui pentingnya melindungi istri dari KDRT dan memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan gugatan perceraian jika mereka mengalami KDRT. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT dalam perkawinan.

7. Faktor Cacat Badan

Dalam KHI, perceraian karena cacat badan diatur dalam Pasal 116 B yang menyebutkan bahwa suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika salah satu pihak mengalami cacat badan yang sangat berat yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban perkawinan.

Pasal 116 B KHI menyebutkan:

"Suami atau isteri yang menderita cacat badan yang sangat berat yang dapat mengakibatkan sukar atau terhalangnya pelaksanaan kewajiban perkawinan, baik itu cacat badan yang sudah ada sebelum perkawinan terjadi maupun cacat badan yang diderita sesudah perkawinan terjadi, dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama."

Dalam hal ini, KHI memberikan hak kepada suami atau istri yang mengalami cacat badan yang sangat berat untuk mengajukan gugatan perceraian jika cacat badan tersebut mengakibatkan kesulitan atau hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kewajiban perkawinan.

Dalam UU Perkawinan Indonesia, perceraian karena cacat badan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri yang menderita cacat badan yang sangat berat yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban perkawinan.

Pasal 3 ayat (1) huruf e UU Perkawinan menyebutkan:

"Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri yang menderita cacat badan yang sangat berat yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban perkawinan."

Dalam hal ini, UU Perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri yang menderita cacat badan yang sangat berat untuk mengajukan gugatan perceraian jika cacat badan tersebut menghambat pelaksanaan kewajiban perkawinan.

Kedua hukum tersebut mengakui pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan dan kecacatan badan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan perkawinan. Ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan solusi dalam situasi di mana cacat badan yang sangat berat dapat menghambat pelaksanaan kewajiban perkawinan dan kebahagiaan rumah tangga.

8. Faktor Pertengkarannya Terus Menerus

Dalam KHI, perceraian karena pertengkarannya terus menerus diatur dalam Pasal 116 C. Pasal ini menyebutkan bahwa suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika terjadi perselisihan antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan secara baik dan saling merusak.

Pasal 116 C KHI menyebutkan:

"Suami atau isteri yang selalu bertengkar dan perselisihan tidak dapat dipadamkan atau merusak perkawinan, baik karena sikap, kelakuan, atau kebiasaan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan agama atau perikemanusiaan, dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama."

Dalam hal ini, KHI memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian jika terjadi pertengkarannya berkepanjangan yang merusak perkawinan dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pertengkarannya ini dapat melibatkan berbagai faktor seperti sikap, perilaku, atau kebiasaan salah satu pihak yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama atau kemanusiaan.

Dalam UU Perkawinan Indonesia, perceraian karena pertengkarannya terus menerus diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f. Pasal ini menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri jika terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang merusak perkawinan.

Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Perkawinan menyebutkan:

"Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri jika terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang merusak perkawinan."

Dalam hal ini, UU Perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian jika terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan merusak perkawinan. Perselisihan ini dapat melibatkan berbagai faktor yang membuat keberlangsungan perkawinan menjadi tidak mungkin.

Kedua hukum tersebut mengakui pentingnya penyelesaian konflik dan perselisihan dalam perkawinan, dan jika pertengkarannya terus menerus mengancam stabilitas perkawinan, suami atau istri memiliki hak hukum untuk mengajukan perceraian sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah tersebut.

9. Faktor Murtad

Dalam KHI, murtad oleh salah satu pihak dalam perkawinan dapat menjadi salah satu alasan bagi pihak yang tidak murtad untuk mengajukan gugatan perceraian. Murtad dalam konteks ini biasanya merujuk pada seseorang yang meninggalkan agama Islam dan memilih untuk berpindah keyakinan ke agama lain atau menjadi non-agamis.

Pasal yang mengatur ini adalah Pasal 119 KHI. Pasal 119 KHI menyebutkan:

"Suami atau isteri yang murtad dalam perkawinan dapat dijatuhan hukuman talak dari pihak yang lain. Hakim dapat memerintahkan suami atau isteri yang murtad itu beragama Islam kembali."

Jadi, dalam KHI, jika salah satu pihak dalam perkawinan melakukan murtad, pihak yang tetap beragama Islam memiliki hak untuk

mengajukan gugatan perceraian (talak). Namun, hakim juga dapat memerintahkan pihak yang murtad untuk kembali beragama Islam sebagai upaya rekonsiliasi.

Dalam UU Perkawinan Indonesia, murtad tidak secara khusus diatur sebagai alasan perceraian. UU Perkawinan lebih fokus pada aspek pernikahan dan hukum perkawinan pada umumnya, sementara masalah keagamaan dan pemurtadan lebih terkait dengan regulasi agama dan kebijakan agama di Indonesia. Dengan demikian, dalam UU Perkawinan, pemurtadan tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan perceraian. Namun, dalam praktiknya, masalah ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses perceraian, terutama jika perbedaan keyakinan agama menjadi sumber konflik antara suami dan istri.

Penting untuk diingat bahwa masalah pemurtadan dan hukum agama di Indonesia sering kali diatur oleh badan agama dan lembaga keagamaan yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Ulama Masing-masing agama. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan murtad dalam perkawinan, dapat ditemui penanganan yang berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pandangan agama yang bersangkutan.

10. Faktor Ekonomi

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia, perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi atau faktor ekonomi tidak secara eksplisit diatur

sebagai alasan perceraian. Namun, faktor ekonomi dapat memengaruhi kondisi perkawinan dan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian.

Perlu diingat bahwa alasan perceraian yang diatur dalam hukum Indonesia lebih berkaitan dengan masalah seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian, perselingkuhan, dan sebagainya. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi dinamika perkawinan dan dapat menjadi pemicu konflik yang pada akhirnya menyebabkan perceraian, meskipun secara langsung tidak diatur dalam undang-undang sebagai alasan perceraian.

Perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi sering kali melibatkan pertimbangan ekonomi yang kompleks, seperti ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pengangguran, utang, dan lain sebagainya. Namun, penanganan masalah ini tidak sepenuhnya diatur oleh hukum perkawinan, melainkan dapat mencakup perundingan antara pasangan, mediasi, atau bantuan dari lembaga sosial, seperti pengadilan keluarga atau Dinas Sosial.

Dalam praktiknya, pasangan yang menghadapi masalah ekonomi dalam perkawinan sering mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui berbagai cara, termasuk mediasi keluarga, konseling pernikahan, atau bahkan dengan bantuan dari lembaga sosial dan pemerintah. Tujuan

dari upaya-upaya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan perkawinan dan mencegah perceraian jika memungkinkan.

Penting untuk dicatat bahwa hukum perkawinan di Indonesia lebih mengutamakan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik dalam perkawinan, sebelum mempertimbangkan perceraian sebagai opsi terakhir. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan masalah ekonomi dalam perkawinan, pasangan sering kali diharapkan untuk mencari solusi yang memungkinkan untuk menjaga keberlanjutan perkawinan mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya perceraian pada masyarakat Kabupaten Cirebon tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi hubungan antar pasangan, lingkungan sosial, maupun faktor-faktor individu yang bersangkutan.
2. Strategi untuk mengurangi dampak negatif perceraian di Kabupaten Cirebon mencakup langkah-langkah seperti memberikan pendidikan pernikahan dan konseling pranikah, menggunakan mediasi untuk menyelesaikan konflik pernikahan, meningkatkan kesadaran hukum, melindungi kesejahteraan anak-anak, memberdayakan ekonomi pasangan yang bercerai, memberikan penyuluhan keluarga, mengawasi praktik perceraian yang tidak benar, mempromosikan nilai-nilai keluarga yang sehat, memberikan dukungan psikologis, dan mengembangkan kebijakan pemerintah yang mendukung keluarga dan perkawinan yang sehat. Semua langkah ini diarahkan untuk melindungi kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian dan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat Kabupaten Cirebon.

5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Mediasi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi konflik pernikahan sebelum mencapai titik perceraian. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang manfaat mediasi dalam menghindari proses perceraian yang panjang dan mahal.
2. Diperlukan upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Kabupaten Cirebon melalui penyuluhan tentang hukum perkawinan dan prosedur perceraian. Masyarakat perlu tahu hak dan kewajiban mereka dalam konteks pernikahan dan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Nur Asri, *Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2022* (Makasar: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Makassar, 2021)

Amiruddin, Zainal Asikin, ‘Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi’, *Raja Gravindo Persada, Jakarta*, 171 (2016)

Anwar, Moh, and Fiqh Islam, ‘Muamalah, Munakahat, Faraid Dan Jinayat’, *Hukim Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya.(Cet. II*, 1988

Aqsho, Muhammad, ‘Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama’, *Almuafida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2017)

Asshiddiqie, Jimly, ‘Perihal Undang-Undang, Cet. II’, *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 2011

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiyah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.2 (2016)

Azizah, Linda, ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Al-’Adalah*, 10.2 (2012), 415–22

Bachtiar, S H, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021)

Basri, Hasan, and Muh. Sugaidi Ardani, *Merawat Cinta Kasih* (Pustaka Pelajar, 1996)

Bek, Syekh Muhammad Khudory, ‘Sejarah Hukum Islam’, *Bandung: Nuansa Aulia*, 2012

Bilqis, Ratu, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)* (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

Bisri, Cik Hasan, ‘Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Revisi’, *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2003

Cindy Mutia Annur, ‘10 Wilayah Dengan Kasus Perceraian Tertinggi Di Jawa Barat (2021)’, *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2022

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, ‘Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia’, *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11.1 (2020), 87

Dariyo, Agus, *Psikologi Perkembang Dewasa Muda (CB)* (Grasindo, 2008)

Djamali, R Abdul, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2002)

Elizabeth, B, ‘Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan’, 2016

Firdayati, Nela, *Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)* (Jambi: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

Hakim, Rahmat, ‘Hukum Pernikahan Islam: Bandung: Pustaka Setia’, 2000

Idain, Muhammad, ‘Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara’ (Yogyakarta: Araska, 2015)

Ihromi, T O, ‘Berbagai Kerangka Konseptual Dalam Pengkajian Keluarga, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga’, *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 2004

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, ‘Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan’, *Jakarta: Balai Pustaka*, 2005

Jamaluddin, ‘Hukum Perkawinan’ (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), p. 17

‘Kemenag Alquran’

Khoirul, Abror, ‘Hukum Perkawinan Dan Perceraian’, *Jakarta: Bumi Aksara*, 2015

Lubis, Nurhalimah, ‘Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan’, 2018

Ma’rifah, Wilda, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)* (Surakarta: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020)

Madisa, Dena, ‘Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa’ (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017)

Muhammad, Abdul Kadir, ‘Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi’ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)

Muhammad, Abdulkadir, ‘Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti’, 2004

Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022)

Murni, Dewi, ‘Angka Perceraian Di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi’, *Suara Cirebon*

Musnamar, Thohari, ‘Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami’ (Yogyakarta: UII press, 1992)

Musyafah, Aisyah Ayu, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Crepidio*, 2.2 (2020), 111–22

Nurhaini, Elisabeth, ‘Metode Penelitian Hukum’, *Bandung: PT Refika Aditama*, 2018

Pembinaan, Tim Penyusun Kamus Pusat, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, *Jakarta: Balai Pustaka*, 1989

Pujianti, Sri, ‘Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, 2022

Roihan, A Rasyid, ‘Hukum Acara Peradilan Agama, 2005, PT’, *Raja Grafindo Persada, Jakarta*

Sabiq, Sayyid, ‘Fiqhus Sunnah Diterjemahkan Oleh Mahyuddin Syaf Dengan Judul Fiqih Sunnah’, *Bandung: Al-Ma’arif*, 1990

Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, p. 427

Siregar, Ramadhan Syahmedi, ‘Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan’, *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.1 (2016), 161–76

Sugeng, Tedjo Asmo, and Dicky Edwin Kusuma, ‘Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami’, *FENOMENA*, 14.1 (2016), 1429–39

Sugiyono, Dr, ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

Dan R&D', 2013

Suharsimi, Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', *Jakarta: Rineka Cipta*, 134 (2006)

Syahroni, Ony, 'Perceraian Di Kabupaten Cirebon Capai 5.723 Kasus, Didominasi Faktor Ekonomi', *DetikJabar*, p. 2022

Yudonista, Arin, 'FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DINI SUAMI ISTRI STUDI KASUS PERCERAIAN DI SAMARINDA ILIR TAHUN 2015-2016', 8.2 (2020), 1-13